ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH DI APLIKASI BUKALAPAK

SKRIPSI

Oleh

Kafit Hidayatulloh

NIM. C92215161

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi Muamalah

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kafit Hidayatulloh
NIM	:C92215161
Fakultas/Jurusan/Prodi	:Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Ekonomi Islam
Judul Skripsi	:Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Juni 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
01D9BAFF869227862
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Kafit Hidayatulloh
NIM. C92215161

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis, oleh Kafit Hidayatullah NIM. C92215161 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Juni 2019

Pembimbing

Drs. Sumarkan, M. Ag

NIP. 196408101993031002

PENGESAHAN

Skripsi ditulis oleh Kafit Hidayatullah NIM. C92215161 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada 23 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Drs. H. Sumarkan, M.Ag.	Dra. Nur Hayati, M.Ag
NIP. 196408101993031002	NIP. 196806271992032001
Penguji III	Penguji IV
Wahid Hadi Purnomo, M.H	Agus Solikin, M.SI
NIP. 197410252006041002	NIP. 198608162015031003

Surabaya, 3 Agustus 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan

Dr. Masruhan, M. Ag

NIP. 19590404198803100

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Kafit Hidayatulloh
NIM	: C92215161
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam
E-mail address	: khafidhidayatullah95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah Di Aplikasi Bukalapak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2019

Penulis

(Kafit Hidayatulloh)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1) bagaimana pelaksanaan undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak dan 2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research).* Sifat penelitiannya yakni deskriptis analitis, dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik perolehan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis melalui analogi deduktif.

Hasil dari penelitian ini memberikan 2 kesimpulan yakni pertama pelaksanaan undian berhadiah di Bukalapak dilakukan dengan membayar sebesar yang sudah di tetapkan agar bisa mengikuti undian tersebut. dalam undian tersebut nama siapa yang nantinya akan keluar maka nama tersebut memenangkan hadiah yang sudah disiapkan dari aplikasi bukalapak. Dengan demikian ada masyarakat yang beruntung dan masyarakat yang dirugikan atas pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Kedua, dalam hal ini jika di analisis menggunakan hukum Islam maka undian bisa menjadi judi apabila ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang tertentu, Karena pada dasarnya di dalam hukum Islam undian yang benar dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam memberikan sebuah hadiah haruslah dari sponsor, sehingga tidak ada pemungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat agar tidak ada unsur *maīsir* di dalamnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa kepada pihak yang melaksanakan undian berhadiah yakni Bukalapak agar tidak memanfaatkan untuk membuka celah kemaksiatan. Dan kepada para pihak yang melaksanakan undian berhadiah hendaklah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu sesuai dengan hukum Islam. Maka dari pihak bukalapak sebagai pihak penyelenggara lebih transparan lagi mengenai pelaksanaan undian berhadiah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *JU'ĀLAH,* UNDIAN BERHADIAH SERTA *MAĪSIR* 18
A. Pengertian *Ju'ālah* 18
1. Dasar Hukum Ju'ālah 19
2. Rukun *ju'ālah* 20
3. Syarat-syarat *ju'ālah* 20
B. Undian Berhadiah 21
1. Pengertian Undian Berhadiah 21
2. Dasar Hukum Undian Berhadiah 25
3. Macam-macam Undian Berhadiah 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Perbedaan Pendapat Para Ulama Tentang Undian 28
5. Rukun dan Syarat undiah Berhadiah 31
6. Hikmah dan Dampak Dari Undian Berhadiah 32
C. *Maīsir* 33
1. Pengertian *Maīsir* 33
a. Unsur-Unsur *Maīsir* 36
b. Faktor-faktor *Maīsir* 37

BAB III MEKANISME UNDIAN BERHADIAH DI APLIKASI BUKALAPAK SURABAYA 38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 38
1. Sejarah Singkat 38
2. Visi dan Misi PT.Bukalapak 40
3. Struktur Organisasi PT.Bukalapak 40
B. Tanggapan Responden 43
C. Mekanisme Undian Berhadiah 45
1. Tujuan dan Maksud Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak 45
2. Pelaksanaan Undian Berhadiah 46

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH DI APLIKASI BUKALAPAK 54
A. Analisis Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak 54
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak 55

BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Dalam Islam hukum merupakan ajaran agama dan norma hukum yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah yang telah diturunkan kepada Rasullah. Oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah untuk manusia.

Islam mengatur seluruh aspek hidup yang terkait dengan individu, keluarga, masyarakat, atau yang berhubungan dengan negara. ulama *fiqh* membagi ilmu *fiqh* dalam beberapa bidang, salah satunya adalah *fiqh muamalah.*[1]

Fiqh muamalah merupakan peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan sesama manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta bendanya. Namun, dapat diartikan juga aturan Islam yang mengatur tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.[2]

Begitu juga dengan manusia di ciptakan oleh Allah yang di lengkapi dengan akal dan syahwat, yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan rohaniah maupun jasmani, tetapi

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012), 2.
[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebanyakan manusia hanya cenderung untuk memenuhi kebutuhan jasmani, seperti hasrat akan harta kekayaan, sehingga manusia harus bekerja semaksimal mungkin dengan cara berbisnis.

Muamalah menggambarkan suatu aktifitas yang di lakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Ruang lingkup *muamalah* dalam kegiatan ekonomi ialah *ījab qābul,* saling meridhai, tidak adanya keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera yang berkaitan dengan peredaran harta dalam kehidupan bermasyarakat.

Allah SWT dalam kegiatan *muamalah* melarang manusia merugikan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Selain itu, manusia juga di larang memakan harta yang di perolehnya dengan cara yang batil (tidak sah). Sebagaimana firman Allah SWT Surat An-Nisa ayat 29:

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوالاتَأْكُلُوااَمْوَالَكُمْبَيْنَكُمْبِالْبَاطِلِإِلاأَنْتَكُونَتِجَارَةًعَنْتَرَاضٍمِنْكُمْوَلاتَقْتُلُوااَنْفُسَكُمْإِنَّاللَّ
هَكَانَبِكُمْرَحِيمًا (٢٩)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[3]

[3] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, Cet. IV, 2013), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan jual beli dalam rangka mencari keuntungan seharusnya di lakukan dengan cara yang di perbolehkan oleh syariat Islam sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan namun juga mendapatkan keberkahan. Salah satu contoh kegiatan jual beli yaitu jual beli *online.*

Kehadiran jual beli *online* dengan berbagai inovasi memunculkan berbagai dampak dalam kehidupan baik positif maupun negatif, diantaranya perubahan perilaku sosial dan pola konsumtif. Salah satu dampak positif yaitu dapat menjadi wirausaha dengan ikut menjual barang atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan untuk mereka. Adapapun dampak negatif akibat menjamurnya situs jual beli online adalah budaya konsumtif karena mengikuti *trend* dan gaya hidup yang menimbulakn sikap hidup boros dan antara lain membeli barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan hanya karena tertarik melihat barang yang ditawarkan situs belanja online. Melihat keunggulan dari iklan televisi maka banyak para perusahaan *e-commerce* menggunakan media televisi untuk beriklan agar dapat meningkatkan minat membeli konsumen, salah satunya yaitu toko belanja online Bukalapak.[4]

Bukalapak merupakan salah satu *e-commerce* yang sangat pesat perkembangannya di Indonesia. Mulai dari sistem yang aman dalam proses jual beli, memiliki komunitas yang solid dan berkembang di tiap kota di Indonesia, pencarian dana yang cepat bagi pelapak (penjual), pelopor keamanan transaksi di dunia jual beli online, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan Bukalapak lainnya.

[4] www.bukalapak.com (diakses 17 Maret 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukalapak telah mengumpulkan lebih dari 190 ribu penujual (*seller*). Jumlah itu lebih banyak dari situs internet jual beli manapun di Indonesia. Dalam hal ini Bukalapak menerpakna dua sistem bagi penggunaannya, yaitu:[5]

1. Memberikan jaminan 100% uang kembali, setiap transaksi yang terjadi di Bukalapak mendaptkan jaminan keamanan. Bukalapak menerapkan sistem rekening bersama yang bertindak sebagai perantara transaksi pembayaran antara penjual dan pembeli.
2. Memberikan keuntungan kepada penggunanya, seperti notifikasi SMS, *feedback* pada setiap transaksi, kepastian menerima dana pembayaran, prioritas mesin pencari, perhitungan ongkos kirim dan edukasi kewirausahaan.

Pada awal berdirinya situs Bukalapak hanya menjadi sarana bertemunya calon pembeli dengan penjual dan produk-produk yang ditawarkan lebih dikhususkan kepada produk *second* (barang bekas/barang yang tak terpakai). Seiring dengan perkembangannya Bukalapak mulai melakukan berbagai inovasi.[6]

Salah satu yang membedakan Bukalapak dengan situs jual beli *online* lainnya adalah komunitas. Bukalapak memiliki komunitas yang bernama komunitas Bukalapak. Komunitas Bukalapak adalah kumpulan dari sejumlah pelapak dan pembeli yang bergabung di Bukalapak dan tersebar di seluruh Indonesia. Komunitas Bukalapak dijadikan tempat untuk *sharing* antara

[5] www.bukalapak.com (diakses 18 Maret 2019).
[6] Dailysocial.net, wikipedia.org, starupbisnis.com.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelapak dan pembeli, selain itu juga terdapat forum tanya jawab dikomunitas ini.

Membahas mengenai Bukalapak pastinya tidak luput dengan adanya Promo, Diskon maupun Undian berhadiah. Untuk meningkatkan angka penjualan produk, corak promosi seperti itu bisa didapat dipasaran. Undian berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang didalamnya mengandung unsur pengundian hadiah. Namun, rata-rata yang mengikuti undian berhadiah adalah yang paling sering kaum muda karena tergiur dengan adanya promo yang di iklankan bukan hanya itu hal tersebut mengundang minat apalagi kaum hawa yang memang suka dengan adanya promo, diskon dan sebagainya yang berkaitan dengan belanja.

Sejak zaman Jahiliyah hingga sekarang banyak permasalahan dalam kehidupan yang terjadi, begitu pula dengan tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dalam hal muamalah salah satunya adalah jual beli antara penjual (produsen) dan pembeli (konsumen). Salah satu cara yang ditempuh untuk menarik perhatian konsumen yaitu dengan menghadirkan beberapa program salah satunya undian berhadiah. Hadiah undian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dengan memberikan harga yang sangat minim dan dari semua harga tersebut hanya berbayar Rp. 12.000 ribu rupiah saja, dalam suatu barang tersebut tidak terkecuali mobil, sepeda, tv dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukalapak mengadakan undian berhadiah 12.12, yang mana dari masyarakat tergiur dengan undian tersebut karena untuk semua produk seperti barang elektronik, mobil, motor, barang kebutuhan sehari dan dari semua barang-barang tersebut hanya berbayar sebesar Rp. 12.000 saja. Dalam hal ini ketika masyarakat sudah membayar sebesar Rp. 12.000, maka diwaktu yang sudah ditentutan undian tersebut akan dimulai. Namun tidak langsung mengumumkan siapa yang menang tetapi harus menunggu beberapa hari untuk mengetahui siapa pemenangnya. Dan setelah beberapa hari dari pihak bukalapak mengumumkannya, hanya sedikit orang luar yang memenangkan undian tersebut, karena kebanyakan orang dalam yang mendapatkan hadiah dari undian hadiah 12.12 ini. Dan ketika, sudah mengetahui siapa pemenang-pemenangnya, uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan oleh pihak bukalapak kepada orang yang tidak memenangkan hadiah tersebut.

Permasalahan di atas diangkat oleh peneliti dengan pandangan hukum Islam merupakan salah satu metode penggalian hukum dengan cara menganalisa hukum Islam yang telah di paparkan oleh bebrapa ulama. Praktek pelaksanaan yang di lakukan oleh pihak penyelenggaraan undian berhadiah yakni Bukalapak. Hasil dari transaksi pembayaran tersebut kemudian di undi secara acak dan kemudian para pemenang di umumkan dan mendapatkan hadiah. Secara tidak langsung pemberian hadiah tersebut dari hasil uang yang sudah dikenakan atau dibayar dan kemudian bagi pemenang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak beruntung tidak mendapatkan hadiah uang yang mereka bayarkan sebelumnya tidak dikembalikan sehingga perlu dikaji kembali.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menganggap permasalahn tersebut perlu dibahas untuk mengetahui pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat judul "Analisis Hukum Islam TerhadapPelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Adanya identifikasi masalah yang dilakukan untuk menjelaskan kemungkinan masalah yang muncul dalam penelitian, berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat di identifikasikan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan oleh Bukalapak
2. Akibat atau resiko
3. Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi Bukalapak

Pokok masalah dalam pelaksaaan meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga sehingga dapat terjadi macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut agar lebih khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan oleh bukalapak.
2. Analisis hukum islam terhadap pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi bukalapak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas maka diuraikan rumusan masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi Bukalapak?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi Bukalapak?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa penelitian yang membahas tema yang sama dengan tema yang penulis angkat namun dengan penekanan yang berbeda, sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul "*Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).*" yang ditulis oleh Ilham Abidin dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga Tahun 2008.

   Dalam hasil penelitian skripsi tersebut mempunyai beberapa poin penting:

   a. Undian Berhadiah yang di perbolehkan dalam Islam adalah undian berhadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal saleh serta untuk menghimpun dana guna kepentingan umum dan negara.
   b. Undian berhadiah yang diharapkan yaitu jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit tanpa ada gantinya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan biaya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah, seperti togel dan kuis sms.[7]

2. Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah (Bonus) dalam Simpanan Wadi'ah di BMT Bina Insan Mulia (BIMA) Muntilan Kabupaten Magelang*"yang ditulis oleh ditulis oleh Siti Maftuchan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Tahun 2012.

   Dalam hasil penelitian skripsi tersebut mempunyai beberapa poin penting:

   a. Menunjukkan bahwa pemberian hadiah yang dilakukan oleh BMT Bina Insan Mulia tidak bertentangan dengan syar'at hukum Islam karena dalam prakteknya pemberian hadiah menggunakan sistem kerelaan atau tanpa paksaan dari pihak manapun.[8]

Demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam hal ini terbilang lama, namun belum pernah dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi dan fokus dalam kajian yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan undian berhadiah, telah ada penelitian yang bertemakan undian berhadiah. Sehingga perlu adanya penelitian untuk mengetahui hal-hal yang menjadikan undian berhadiah tersebut tetap di

---

[7] Ilham Abidin "Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi (Studi Komparatif Hukum Islm dan Hukum Positif)", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Kalijaga, 2008).

[8] Siti Maftuchah, "Undian Berhadiah Prespektif Hukum Islam (Studi Maslahah Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalah Indonesia Kantor Cabang Malang)", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laksanakannya dan mengetahui perubahan perilaku masyarakat terkait adanya undian berhadiah dalam tradisi yang sudah melekat dalam diri masyarakat awam. Serta penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan undian berhadiah untuk kedepannya.

E. Tujuan

Sehubungan dengan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini maka terdapat tujuan penelitian yang dicapai oleh penulis :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi Bukalapak.
2. Untuk mengetahui cara pandang Hukum Islam terhadap pelaksanaan Undian berhadian di aplikasi Bukalapak.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Atas dasar tujuan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yang berhubungan dengan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang mualamah yang berkaitan dengan undian berhadiah yang ditinjau dari Hukum Islam serta tata cara pelaksanaannya.
2. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman yang besar bagi penulis, karena dengan diadakannya penelitian secara langsung, maka dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan wawasan baru yang mungkin di bangku kuliah belum didapatkan. Bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan undian berhadiah.

G. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti, Pengertian, gambaran mental dari objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang dipikirkan.[9] Definisi Operasional sendiri merupakan penjelasan dari setiap kata dalam judul penelitian yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, Hukum Syara' dan al-Hadis, yang berkaitan dengan undian berhadiah, *Juālah* dan *Maīsir.*
2. Hadiah adalah pemberian uang, barang, jasa kepada orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang telah dilakukannya.
3. Aplikasi Bukalapak merupakan salah satu pusat perbelanjaan online di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Bukalapak memiliki makna yang sederhana yaitu semua orang bisa menggelar barang dagangannya tanpa modal yang besar dan melakukan transaksi di sebuah lapak digital.

[9] Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 520.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Dalam hal ini, beberapa penelitian juga dilakukan untuk menghubungkan adanya kenyataan empririk dengan teori yang sudah dikemukakan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Metode penelitian adalah rangkaian cara terstruktur atau sistematis yang digunakan oleh para peneliti dengan tujuan mendapatkan jawaban yang tepat atas apa yang menjadi pertanyaan pada objek penelitian. Atau secara mudahnya arti metode penelitian adalah upaya untuk mengetahui sesuatu dengan rangkaian sistematis.

1. Data yang dikumpulkan

   Beberapa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni Untuk mempermudah dalam penelitian ini maka penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan transaksi undian berhadiah diantaranya:

   a. Mengenai pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi Bukalapak.

   b. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak.

2. Sumber Data

   Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan dan sumber data sekunder[10]. Yakni sebagai berikut :

   a. Sumber data primer

      Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari sumber yang asli tanpa melalui perantara secara khusus di kumpulkan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Data ini di

[10] Soerjono Soekarno dan Srimidji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta : Rajawali, 1990), 14-15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peroleh peneliti dari hasil wawancara dan melakukan penelitian ke lapangan dengan pihak yang terlibat antara lain:

1) Bukalapak sebagai pihak yang menyelenggarakan undian berhadiah.

2) Masyarakat yang mengikuti undian berhadiah tersebut.

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder adalah sumber data yang di peroleh langsung oleh peneliti sendiri. Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.[11] Adapun sumber data sekunder yang dimaksud adalah sumber data yang di dapat dari dokumentasi perusahaan Bukalapak, website Bukalapak, serta hasil penelitian yang pernah di lakukan oleh pihak lain. Data yang di publikasikan oleh pihak atau instansi yang terkait dan langsung di manfaatkan oleh peneliti, seperti profil Bukalapak.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan bagian yang terpenting dalam sebuah penelitian. Subyek di pilih oleh peneliti dan di anggap memiliki *kredibilitas* untuk menjawab dan memberikan informasi dan data kepada peneliti yang sesuai dengan permasalan yang di angkat dalam penelitian ini. Adapaun subyek penelitian ini adalah beberapa orang selaku pihak penyelenggara undian berhadiah dan masyarakat yang mengikuti undian berhadiah tersebut.

4. Teknik pengumpulan data

[11] Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang penulis gunakan antara lain :

a. Teknik wawancara

Metode Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Melalui metode wawancara data yang diperoleh sangatlah akurat dan valid, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sosial.

Metode Wawancara yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara mendalam yakni dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.Akan tetapi tidak menutup kemungkinan metode-metode penelitian lain yang sekiranya dapat menunjang dalam perolehan data penelitian secara valid dapat diterapkan.

b. Teknik observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian maupun peristiwa. Maka dari itu penulis terjun ke lapangan dengan menggunakan pengamatan secara langsung mengenai objek penelitian. Alasan penulis melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku seseorang. Dan untuk evaluasi melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan baik terhadap pengukuran tersebut.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data dokumentasi adalah catatan harian, laporan, foto, dan sebagainya. Sifat dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.

5. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan dalan penulisan data maka penulis menggunakan teknik penulisan data. Adapun teknik pengolahan ata adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kesesuaian data, teknik inipun digunakan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, sehingga menjadikan data tersebut lengkap.[12]

b. *Organizing* adalah mensistematikan data yang diperoleh atau didapat dalam suatu karangan yang telah direncanakan untuk memperoleh suatu bukti secara jelas mengenai pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan oleh aplikasi bukalapak.[13]

c. *Analizing* adalah memberikan suatu analisis lanjutan terhadap hasil dari *editing* dan *organizing* yang diperoleh dari sumber penelitian tersebut. Dengan menggunakan teori maupun dalil sehingga kesimpilannya

[12] Habid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Analaisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak.[14]

6. Teknik Analisis Data

Metode analisa data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data selain teks harus di konversi terlebih dahulu menjadi teks, hal tersebut berguna untuk keperluan analisis. Hemat saya metode analisa data adalah penyederhanaan data ke dalam bentuk yang sederhana, dipahami dan dapat inperstasikan kepada orang lain. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang tujuannya adalah untuk menggambarkan, menguaraikan, menjelaskan secara objektif, sistematis dan menyeluruh mengenai undian berhadiah yang diselenggarakan aplikasi Bukalapak.[15]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik maka, penelitian ini disusun menjadi 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Agar dapat menghasilkan gambaran yang jelas terkait dengan penelitian ini, maka penulis menggambarkan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

Bab Pertama, pendahuluan yang didalamnya berisi tentang gambaran umum atau memperkenalkan kerangka ide skripsi secara metodologis. Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah,

[14] Ibid.
[15] Nasution, *Metode Research*, (Jakarta : Bumi Aksara 2006), 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasannya.

Bab kedua, berisi landasan teori atau telaah pustaka yang berisi tentang landasan teori tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan undian berhadiah di aplikasi bukalapak surabaya serta teori tentang undian hadiah yang berisi undian berhadiah dalam hukum Islam terdiri dari pengertian undian berhadiah, dasar hukum undian berhadiah, macam-macam undian berhadiah, perbedaan pendapat para ulama tentang undian berhadiah, *maisir* dalam undian berhadiah.

Bab ketiga, merupakan paparan data hasil penelitian yang menguraikan sejarah singkat pelaksanaan undian berhadiah, tujuan dan maksud pelaksanaan undian berhadiah, target peserta undian berhadiah, pelaksanaan Undian berhadiah, serta mekanisme undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak.

Bab keempat, merupakan analisis hukum Islam terhadap praktek undian berhadiah di aplikasi Bukalapak meliputi: Analisis hukum Islam terhadap prosedur atau mekanisme undian berhadiah yang terdapat di aplikasi Bukalapak Surabaya dan analisis hukum islam terhadap bentuk pengundian berhadiah oleh para pelaku usaha pada aplikasi Bukalapak Surabaya.

Bab kelima, membahas tentang kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu berisi saran dari penyusun yang berkeinginan bisa disampaikan kepada para pembaca nantinya untuk mendapatkan masukan demi kebaikan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *JUALAH* , UNDIAN BERHADIAH SERTA *MAISIR*

A. Pengertian *Ju'ālah*

Untuk memahami konsep al-*Ju'ālah* secara mendalam, maka terlebih dahulu menggali definisi *al-Ju'ālah* baik secara bahasa (etimologi) maupun istilah (terminologi). Secara bahasa, makna *al-Ju'ālah* berarti upah/imbalan atas suatu perjanjian dalam sebuah muamalah.

Menurut istilah *Ju'ālah* adalah tindakan penetapan orang yang sah penggunaannya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas atas pekerjaan yang di tentukan. Menurut Sulaiman Rasjid *Ju'ālah* ialah meminta agar mengembalikan barang yang hilang dengan bayaran yang ditentukan, misal seseorang yang kehilangan seekor kuda dia berkata "siapa yang mendaptkan kudaku dan mengembalikan kepadaku, maka aku bayar sekian".

Jika kita pahami konsep *Ju'ālah* dalam al-Qur'an dan al Hadist tidak sebatas pada pengembalian barang yang hilang bahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang belum pasti bisa dikerjakan seperti dalam kasus para sahabat yang meruqyah pemimpin kaum dan diberikan imbalan beberpa ekor kambing.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa *Ju'ālah* suatu akad perjanjian untuk memberi imbalan atas suatu pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang masih belum pasti bisa dikerjakan. Dalam hal ini, para ulama sepakat atas keharusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan sebuah janji yang dibuat dalam bentuk jaminan seprti dalam masalah *al-Ju'ālah*. Dari definisi tersebut, maka sayembara atau perlombaan berhadiah yang hadiahnya dari satu merupakan bagian dari *al-Jua'ālah*.

1. **Dasar Hukum *al-Ju'alah***

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)

Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan gelas piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadap". (Q.S Yusuf 12:72)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa raja pada waktu itu melakukan praktek *Ju'ālah* dalam bentuk sayembara berhadiah bagi siapa saja yang bisa menemukan alat takar tersebut. Orang yang menemukan akan di berikan komisi berupa bahan makanan seberat beban unta.

b. Fatwa MUI

Dalam fatwa ini yang dimaksud *ju'ālah* yakni janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang di tentukan dari suatu pekerjaan.

Ketentuan dalam akad, *Ju'ālah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas ketentuan sebagi berikut:[1]

1) Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan untuk melakukan akad;

[1] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Objek *Ju'ālah* harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syari'ah.
3) Hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawan;
4) Imbalan *Ju'ālah* harus di tentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5) Tidak boleh ada syariat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *ju'ālah*).

Adapun ketentuan hukum dalam *Ju'ālah* yakni:

1. Jika imbalan *Ju'ālah* hanya berhak diterima oleh pihak maj'ultahu apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.
2. Pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul* lah menyelesaikan prestasi yang ditawarkan.

2. Rukun *Ju'ālah*

Rukun *Ju'ālah* ada empat :[2]

a. Aqidain
b. Shighat
c. Pekerjaan
d. Upah

3. Syarat-syarat *Al-Ju'ālah*

Muamalah al-*Ju'ālah* akan menjadi sah jika terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* Jakarta:Kencana Prenada Group 2013, 315.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu: baligh berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada dibawah pengampuan tidak sah melakukan *ju'ālah*.[3]
b. Upah/hadiah harus jelas dan tidak samar, karena hendaknya upah yang di berikan sebanding dengan beratnya amal pekerjaan.
c. Orang yang menjanjikan upah, orang yang menjanjikan upah tidak harus yang mempunyai hajat, namun boleh siapa saja yang bersedia memberikan upahnya.
d. Madzab Maliki dan Syafi'i menambahkan syarat, bahwa dalam masalah tertentu, *Ju'ālah* tidak boleh di batasi dengan waktu tertentu, seperti pengembalian. Sedangkan madzab Hambali memperbolehkan pembatalan waktu.
e. Madzab Hanbali menambahkan, bahwa pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu, tidak terlalu berat, meskipun dapat dilakukan berulang kali seperti mengembalikan binatang ternak yang lepas dalam jumlah yang banyak.[4]

B. Undian Berhadiah

1. Pengertian Undian Berhadiah

Hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah Swt, dan Nabi Muhammad Saw, untuk mengatur

[3] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 269.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat di artikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.[5]Tiap agama mengajarkan pada umatnya moralitas kehidupan yang baik dengan pedoman wahyu dari Tuhan Yang Maha Esa melalui firman-firmannya yang disampaikan parda para rasul-Nya.

Seperti yang diajarkan oleh Agama Islam bahwa untuk memahami posisi manusia di alam semesta ini menjelaskan perihal dari asalnya dan hendak kemana ia akan kembali. Dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa umat manusia adalah makhluk Ciptaan Tuhan yang ditugaskan untuk menjadi khilafah du Bumi. Sebagai khalifah dibumi dalam rangka memakmurkan bumi dan untuk keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat nanti manusia dituntut untuk patuh dan menegakkan hukum diantara manusia dengan adil.

Mengingat konsep tersebut pemikiran seperti itu ada baiknya hati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan dan menentukan langkah-langkah dalam meniti kehidupan. Setidaknya kita paham bahwa segala perilaku tentang bagaimana hukumnya dari sisi keagamaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan sebagai sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedia disebutkan bahwa lotre berasal dari Bahasa Belanda "*loterij*" yang artinya undian berhadiah, peruntungan maupun nasib.[6]

---

[5] Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia,*(Yogyakarta: Ombak Dua, 2013), 7.

[6] Syaifuddin Shidiq, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta :PT. Intimedia Cipta Nusantara, Cet ke 1, 2004), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara bahasa *maīsir* bisa dimaknanakan dalam beberapa kalimat yaitu gampang atau muda, orang kaya. Secara istilah ulama *maīsir* yaitu judi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Sementara itu dalam Hukum Islam dijelaskan bahwa undian merupakan upaya memilih sebagai pilihan atau alternatif dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan bisa dilakukan untuk maksud yang jauh dari perjudian.

Walaupun menurut Islam, bahwa kepentingan umum adalah salah satu sumber syariat tapi ada kesulitan mencari pembenaran perihal undian untuk kepentingan umum dari sisi Hukum Islam. karena sulitnya membedakan antara praktik undian dengan praktik perjudian, yaitu sama-sama menunggu keberuntungan. Maka cukup beralasan bagi masyarakat Islam yang mengatakan bahwa undian itu haram hukumnya.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Maidah 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (minum) khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kau mendapatkan keberuntungan"(Q.S Al-Maidah:90)[7]

Berdasakan ayat diatas jelas bahwa judi adalah perbuatan keji dan akan menyebarkan kekejian dikalangan umat manusia. Orang yang kalah akan jatuh melarat sementara orang yang menjadi pemenang akan dibenci. Semua pihak akan hanyut dibawa arus sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

Artinya :"sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khomer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu."(QS. Al-Maidah:91)[8]

Dalam pelaksanaan undian berhadiah aktivitasnya melibatkan berbagai hal diantaranya:[9]

1) Penyelenggara biasanya lembaga pemerintah atau swasta yang legal mendapatkan izin dari pemerintah.
2) Para penyumbang adalah pembeli yang mengharapkan hadiah

Sedangkan kegiatan pihak penyelenggara adalah sebagai berikut :[10]

1) Mengedarkan iklan maupun kupon sebagai salah satu fungsi penjualan.
2) Membagi-bagikan hadiah sesuai ketentuan
3) Menyalurkan dana yang terkumpul sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

---

[7] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, Cet.IV, 2013), 176

[8] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, Cet.IV, 2013), 177

[9] Ismail Nawawi, *Fiqh Mualamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2002), 268

[10] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2016, 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Dasar Hukum Undian Berhadiah**

Undian berhadiah atau lotere yang mendekat dengan judi atau maisir. Maisir adalah permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Maka orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan yakni menang atau kalah, jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.

Seperti disebutkan dalam al-Qur'an surat Shafaat ayat 139-141 berikut :

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩)إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠)فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ (١٤١)

Artinya : "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul, (ingatlah) ketika ia lari, ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian" (QS. Al-Shaffat: 139-141)

Selanjutnya dijelaskan dalam al-Qur'an surat ali Imran ayat 44:

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤)

Artinya : "Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya muhammad) : padahal kamu tidak hair beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka(untuk mengundi) siapa di anatara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa"(QS. Ali 'Imran: 44)

3. **Macam-macam Undian Berhadiah**

Jenis undian di tinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama madzab (Madzab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atau dua bagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Undian yang mengandung unsur *mudharat* atau kerusakan. Pada bagian ini terdapat dua jenis undian, diantaranya:

1) Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi. Dengan kata lain, antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur untung dan rugi, yaitu jika disatu pihak ada yang mendapatkan keuntungan, maka dipihak lain ada yang mendapatkan kerugian dan bahkan menderita kerusakan mental.[11]

2) Undian yang hanya menimbulakn kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menguntungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitas kepada para "pengundi nasib" atau peramal sehingga akal fikirannya kurang berfungsi untuk menentukan pilihan dan sikapnya. Ini berakibat mental pelakunya menjadi labil, kurang percaya diri dan berfikir yang tidak realistis.

f. Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan *mudharat* dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak pengundi maupun bagi pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.

Adapun menurut Muhammad Yunus membagi undian menjadi tiga bagian yaitu :

[11] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Hoeve, 1996), 1868.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Undian tanpa syarat, bentuk dan contohnya seperti di pusat-pusat perbelanjaan, pasar dan semisalnya sebagai langkah untuk menarik pengunjung. Biasanya memebagi-bagikan kupon berhadiah untuk setiap pengunjung tanpa harus membeli suatu barang. Kemudian akan diundi dan disaksikan oeh seluruh pengunjung. Bentuk undian ini adalah boleh karen asal dari suatu muamalah adlah boleh dan halal jika tidak terjadi atau tidak terlihat dalam bentuk undian hal-hal yang terlarang berupa kedzaliman, riba, gharar, penipuan dan lain sebagainya.
2) Undian dengan syarat membeli barang, undian ini tidak bisa diikuti kecuali oleh orang yang membeli barang yang membeli barang yang telah ditentukan oleh penyelenggara tersebut. *Pertama*, harga produk berrtambah dengan terselnggarakannya undian berhadiah. Hal ini haram dan tidak boleh, karena ada tambahan harga berarti ia telah mengeluarkan biaya untuk masuk kedalam suatu muamalat yang mungkin ia untung dan mungkin juga akan merugi. *Kedua,* undian berhadiah tersebut tidak mempengaruhi harga produk. Perusahaan hanya mengadakan undian untuk melariskan produknya, ada dua pendapat dalam masalah ini:
   (a) Hukumnya harus jelas kalau ia membeli barang dengan maksud atau ikut undian maka ia tergolong kedalam unsur *maīsir* yang diharamkan oleh syariat Islam. Karena pembeli barang tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah dengan sengaja mengeluarkan biaya untuk bisa ikut dalam undian.

(b) Adapun kalau dasar maksudnya adalah butuh kepada barang atau produk tersebut setelah itu ia mendapatkan kupon untuk ikut undian maka ini tidak terlarang karena asal dalam muamalah adalah boleh dan halal dan tidak berbentuk maisir.

3) Undian dengan mengeluarkan biaya, yakni undian yang bisa diikuti setiap orang yang membayar biaya untuk ikut undian tersebut atau mengeluarkan biaya untuk bisa mengikuti undian tersebut dengan mengeluarkan biaya.

4. Perbedaan pendapat para ulama tentang undian

Undian berhadiah sebenarnya bukanlah suatu perkara di dunia ini, hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka macam. Salah satu yang paling terkenal adalah lotere, yakni kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan atau bahkan jutaan orang. Dalam hal ini uang yang terkumpul tersebut diberikan kembali kepada penyumbang adapun sisanya dikuasi oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.

a. Yusuf Qardawi

Beliau memandang lottere adalah salah satu dari praktik judi, dengan alasan bahwa undian berhadiah mengandung unsur perjudian, sebagaimana kenyataan orang yang bersangkutan, mengandalkan pada nasib bukan pada usaha dan kerja keras yang sesuai dengan sunnatullah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undian berhadiah juga banyak merugikan konsumen dan menguntungkan beberapa orang. Dan juga mengajarkan orang untuk berlebihan. Kenyataannya para konsumen membeli terus barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan.[12]

b. Ibrahim Hosen

Menurut beliau, undian adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan berhadap-hadapan oleh dua orang atau lebih. Dimana dalam berhadap-hadapan itu terkandung hikmah yang karenanya, maka undian itu dilarang atau diharamkan. Sehingga timbullah permusuhan dan kebencian antara pelaku dan menyebabkan mereka lupa kepada Allah serta lalai dari kewajiban-kewajiban agama.[13]

c. Ahmad asy-Syirbashi

Beliau berpendapat bahwa *lottere* adalah salah satu bentuk praktik perjudian yang dilarang dalam agama Islam dan keuntungan yang diperoleh darinya juga haram. Penekanan haram dalam hal ini adalah memakan harta orang lain secara bathil, penipuan, dan kebodohan.[14]

d. Rasyid Ridho

Rasyid Ridho tidak mengharamkan *Lottere* atau undian berhadiah guna kepentingan umum atau negara, karena mafaatnya lebih besar daripada mudharatnya. Namun ia nampaknya tidak mengahalalkan bagi orang yang cocok nomor undian untuk mengambil hadiahnya. Meskipun

---

[12] Nadrikiki, *undian dan lotre dalam Islam,*http://nadirkiki.blogspot.com/2012/01/undian-dan-lotre-dalam-islam.html artikel diakses pada 31 April 2019.
[13] Sudrajat¸*fiqh aktual,* 215.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara mereka yang turut dalam undian.[15]

e. Saifuddin Siddiq

Menurut saifuddin siddiq, lotere yang mengakibatan ada pihak yang dirugikan dan diuntungkan itu telah jelas keharamannya, tapi untuk model kedua yaitu dimana lotere hanya dijadikan alat untuk mengumpulakan dana demi kepentingan sosial yang harus dipertimbangkan manfaat dan mudharatnya. Beliau menganngap lotere lebih banyak mengandung mudharat dari pada manfaatnya. Karena lotere lama kelamaan akan membentuk mental manusia menjadi lemah dan malas dalam mencari jalan kekayaan untuk berusaha. Melihat hal tersebut maka untungan-untungan serta pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan yang berdampak negatif bagi mental dan moral itu termasuk dalam judi yang diharamkan.

f. Fuad Mohd. Facruddin

Fuad Mohd. Fachruddin berpendapat bahwa lotere tidak termasuk salah satu perbuatan judi. Kemudian dikatakan bahwa pembeli atau pemasang lotere apabila bermaksud dan bertujuan hanya menolong dan mengharapkan hadiah, maka tidaklah terdapat dalam perbuatan itu satu perjudian. Apabila seseorang bertujuan semata-mata ingin memperoleh hadiah, menurut Muhammad Fachruddin perbuatan itu pun tidak termasuk judi.

[15]Ibid, 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Abduh

Syaikh Muhammad Abduh sebagai pengarang kitab tafsir al-Manar berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Menurut Muhammad Abduh dapat dipahami bahwa memakan harta dengan batil ialah:[16]

1) Mencari atau mengambil harta orang lain dengan tanpa ada imbalan yang nyata yang dapat dinilai;
2) Menerima atau mengambil harta orang lain dengan tanpa ridhanya

5. **Rukun dan Syarat Undian Berhadiah**

Hadiah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga bisa sah dalam hukumnya, rukun dan syarat hadiah adalah sebagai berikut:

a. Rukun hadiah

1) Adanya pihak pemberi hadiah serta penerima hadiah.
2) Adanya barang yang dihadiahkan atau dihibahkan.
3) Shighat atau Ijab dan Qabul adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul, seperti dengan lafazh hibah, athiyah (pemberian), hadiah, dan sebagainya.

b. Syarat Hadiah

1) Pemberi hadiah harus ahli tabarru' yakni berakal, baligh dan pintar

[16] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, 323-234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Orang yang memberi hadiah disyaratkan memiliki benda yang akan diberikan dan barangnya bisa bermanfaat.

3) Orang yang menerima hadiah berhak memiliki sepenuhnya barang tersebut.

4) Barang yang dihadiahkan harus jelas, milik sendiri dan bernilai syara' serta di benarkan oleh syariat islam.[17]

6. **Hikmah dan Dampak dari undian berhadiah**

Adapun hikmah dalam undian berhadiah yakni :

a. Agar manusia bisa lebih kreatif dalam berusaha sesuai dengan ketentuan agama dan tidak bergantung kepada sedekah serta angan-angan kosong belaka.

b. Selagi manusia bisa berusaha dan tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Agama Islam.

c. Untuk menjalani kehidupan agar tidak tamak, tidak tergiur dengan harapan-harapan kemenangan, meskipun dirinya di timpa kerugian, serta menyelematkan diri sendiri dan masyarakat dari segala bentuk bahaya maupun ancaman akibat dari rusaknya mental manusia dan dari kelalaian terhadap kewajiban terhadap Allah SWT.

Dampak dari adanya undian berhadiah yang terjadi, adalah sebagai berikut:

1) Mengakibatkan kerugian pada diri sendiri termasuk kerugian finansial. Terdapatnya unsur untung dan rugi didalam undian berhadiah tersebut.

[17] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dana tersebut tidak lain dari para anggota masyarakat yang kemungkinan status ekonominya sangat lemah, bahkan dari orang-orang yang tidak berpenghasilan tetap, para pemuda-pemudi dalam kalangan mahasiswa. Dengan harapan akan memenangkan undian berhadiah itu.

2) Dapat menimbulkan kerusakan, yaitu kerusakan mental. Undian yang dapat merusak jiwa dan pendidikan anak-anak generasi penerus dengan cara membiasakan untung-untungan, mengadu nasib dan menghadapi masa depan dengan tidak pasti.

C. *Maīsir*

1. Pengertian *Maīsir*

Maīsir atau judi artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Dapat disebut sebagai suatu perbuatan mencari laba dengan jalan untung-untungan, yaitu dengan cara menerka-nerka dan mensyaratkan pembayaran terlebih dahulu. Jika memang terkaannya benar beruntunglah orang yang menerkanya, akan tetapi kalau terkaannya salah hilanglah uang pembayaran itu.

Perkataan *maīsir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Istilah lain yang digunakan dalam al-Qur'an adalah kata "*aẓlam*" yang berarti perjudian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk pemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu.

Jika disimpulkan maka kata *al-maīsir* dari sisi bahasa mencakup dua hal yakni mendapatkan harta tanpa susah payah, mendapatkan harta dan sebab menjadi kaya (berkecukupan). Prinsip dalam perjudian adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, mengarapkan keuntungan semata. Disamping sebagian orang-orang yang terlibat melakukankecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.[18]

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si emenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Ada beberapa alasan *maīsir* sangat dilarang dalam Islam:

[18]https://www.kompasiana.com/nawiyas01/maisir-perjudian, artikel diakses pada 31 April 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Secara ekonomis, *maīsir* dapat mengakibatkan kemiskinan, sebab jarang terjadi seseorang terus menerus menang, yang paling kemungkinan adalah kekalahan.
b. Secara psikologis sebagaimana Al-Qur'an, perjudian bisa menumbuhkan sikap penasaran dan permusuhan, sikap ria, takkabur, sombong pada pihak yang menang. Sedangkan pihak yang kalah dapat mengakibatkan depresi bahkan menyebabkan bunuh diri tidak hanya itu merugikan orang lain seperti mencuri demi kepuasan diri sendiri.
c. Sedangkan secara sosiologis, perjudian dapat merusak sendi-sendi kekeluargaan yang merupakan inti masyarakat. Perjudian juga menyebabkan konflik sosial seperti perceraian, pertengkaran bisa mengarah ketindak kriminal seperti pembunuhan dan sebagianya.

Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil yang *qoth'i*, judi dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai sesuatu yang mengadung *rijs* yang berarti najis, kotor dan termasuk perbuatan setan, ia juga sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan. Seperti firman-Nya :

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الأَنْعَامُ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (٣٠)

Artinya : "Maka Jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu" (Q.S Al-Hajj : 30)

Mulai dari dari aspek budaya, ideologi, politik ekonomi sosIal, moral. Bahkan pada gilirannya akan merusak sendi-sendi kehidupan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbangsa dan bernegara. Sebab setiap perbuatan yang melawan perintah Allah Swt pasti akan mendatangkan celaka.

Allah memerintahkan untuk menjauhi judi dan juga memerintahkan untuk menjauhi empat hal ini yaitu *khamar, judi, al-ansab dan al aẓlam*. Maka menjauhi judi itu lebih selamat, sedangkan mendekat kepeda perjudian itu biasanya menjadi sebab atau sarana terjerumusnya seseorang kedalamnya. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita untuk *tajannub*, yaitu menjauhinya. Maka janganlah kita mendekati tukang judi,dan jangan berteman dengannya, jangan bermuamalah dengannya, jangan duduk bersama dengannya serta jangan kasihan terhadapnya. Bahkan seharusnya menjauhinya sehingga kehormatan, agamamu, akidahmu selamat.[19]

a. Unsur-unsur *Maīsir*

Adapun unsur-unsur dalam *maīsir* adalah sebagai berikut ini :[20]

1) Adanya harta yang dipertaruhkan
2) Permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung atau berhadap-hadapan.
3) Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah
4) Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya)

[19] Siti Sahara dan Meta Suriyani, "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir di Kota Langsa", Vol. 13 Nomor 1, *Samudra Keadilan*, (Januari-Juni 2018), 126.
[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Mereka yang menang saling membanggakan diri dan menghina pihak yang kalah
6) Adapun ketika menang maka pelaku *maīsir* tersebut akan dimusuhi dan menimbulkan rasa kebencian

b. Faktor-Faktor *Maīsir*

3) Faktor kemiskinan
4) Kurangnya perlindungan dari pemerintah
5) Menaruh harapan-harapan semu untuk melipat gandakan uang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
MEKANISME UNDIAN BERHADIAH DI APLIKASI BUKALAPAK SURABAYA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat

Bukalapak merupakan salah satu pasar daring (*online marketplace*) terkemuka di Indonesia yang dimilki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Seperti halnya situs layanan jual beli daring (*online*) dengan model bisnis *consumer to consumer* (C2C). Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun, siapapun bisa membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia baik satuan maupun dalam jumlah besar.[1]

Bukalapak didirikan oleh Achmad Zaky pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bersama Suitmedia yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) pada September 2011 dan dikelola oleh managemen yang dipimpin oleh Achmad Zaky sebagai CEO dan Nugroho Herucahyo sebagai CTO.[2]

Setelah berdiri kurang lebih setahun, Bukalapak mendapat penambahan modal dari *Batavia Incubator* (perusahaan gabungan dari *Rebright Partner* yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, *Japanese Incubator* dan *Carfina Group*). Di tahun 2012, bukalapak menerima tabahan investasi dari *GREE Venture* yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Pada bulan Maret 2014,

[1] www.Bukalapak.com diakses pada 15 Juni 2019.
[2] www.obras.comdiakses pada 16 juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukalapak mengumumkan investasi oleh *Aucfan, IREP,* 500 *Starups,* dan *GREE Ventures*. Tidak berselang lama dari pemberian tersebut, ditanggal 18 Maret 2014 Bukalapak pun meluncurkan aplikasi seluler untuk *Android*. Aplikasi yang dikenal dengan *mobile* Bukalapak tersebut diciptakan khusus untuk para penjual untuk mempermudah penjual dalam mengakses lapak dagangannya dan melakukan transaksinya melalui *smartphone*. Sejak pertama kali diluncurkan sampai dengan 3 Juli 2014, aplikasi tersebut telah di *download* oleh lebih dari 87 ribu *user* Bukalapak.

Walaupun baru berdiri kurang lebih tiga tahun, Bukalapak memiliki reputasi yang baik dalam hal *costumer service* dan *website*-nya yang mudah untuk diakses. Bukalapak pun sering dengan berjalannya waktu, semakin berkembangnya dengan inovasi terbarunya untuk mempermudah para pengguna Bukalapak untuk transaksinya.

Pada 25 Juni 2014 Bukalapak menambahkan fitur *Quick Bay*, yaitu dimana pembeli tidak perlu melakukan registrasi akun terlebih dahulu ketika akan membeli barang. Ketika muncul halaman, cukup isi data pembelian dan pembeli memilih *tab* beli tanpa akun. Tahapan ini, pembeli cukup memasukkan *e-mail* yang selalu aktif dari *detail* alamat pengiriman barang. *E-mail* aktif tersebut nantinya digunakan untuk mengirim tagihan pembayaran dan sebagai kontak untuk menghubungi pembeli jika terjadi kesalahan saat transaksi. Oleh karena itu untuk *e-mail* diharapkan tidak salah dalam penelitiannya, karena nantinya akan berpengaruh kepada verifikasi transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bukalapak memiliki program utuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Hal ini dikarenakan transaksi melalui *online* dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko *offline.* Untuk yang telah memiliki toko *offline*. Bukalapak mengahrapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko *offline* tersebut.

2. **Visi dan Misi PT. Bukalapak**

Visi PT. Bukalapak adalah: "Menjadi *Online Marketplace* Nomor 1 di Indonesia"

Misi PT. Bukalapak adalah: "Memberdayakan UKM yang ada di Seluruh Indonesia"

3. **Struktur Organisasi PT. Bukalapak**

Divisi *Costumer Satisfaction Management* PT. Bukalapak memiliki struktur seperti pada gambar berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 1.1 Struktur Organisasi PT. Bukalapak
Sumber : Data diperoleh dari PT. Bukalapak

a. Chief Exsecutive Officer (CEO) PT. Bukalapak

Pemimpin *startup* dan bertindak sebagai perwakilan perusahaan tersebut. Tanggung jawab CEO PT. Bukalapak meliputi :

1) Merancang dan mengkomunikasikan visi perusahaan
2) Memotivasi anggota tim
3) Merekrut anggota tim
4) Meramalkan tren pasar
5) Menguraikan strategi bisnis perusahaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Membangun hubungan dengan investor

Yang saat ini , PT. Bukalapak dipimpin oleh Achmad Zaky

b. Assistant Vice President (AVP) Customer Satisfication Management PT. Bukalapak

Berada dibawah koordinasi Chief Exsecutive Officer (CEO), bersama-sama bertanggung jawab atas kepengurusan dalam divisi Customer Satification Management.

AVP-CSM PT. Bukalapak saat ini Tine E Effendi

c. Hand Of Customer Satisfication Management PT. Bukalapak

Bekerja dibawah koordinasi AVP-CSM, bertugas mengurus 4 Sub divisi Customer Satisfication Management

Hand of CSM PT. Bukalapak saat ini Arief R Prasetyo

d. Sub-divisi customer satisfication management PT. Bukalapak

Terdapat 4 sub-divisi dalam customer satisfication management PT. Bukalapak yaitu:

1) Standar Priority

Standard priority memiliki 3 sub dibawahnya, yaitu :

- CS-Shipment dan Return
- CS-Non Transsaction
- CS-Payment

Dipimpin oleh Fetra Yafamjiendi

2) Customer Experience

Customer Experience memiliki 4 sub dibawahnya, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- BR, IR dan KYC (Buyer Reminder, Item Reminder dan Know Your Customer)
- CE-Delivery Monitoring
- CE-Payment
- Post-Transaction Experience

Dipimpin oleh Wahyu Reza Saputra

3) High Priority

High Priority memiliki 3 sub dibawahnya, yaitu :

- CS-Social Media
- CS-Crisis Center
- CS-user Priority

Dipimpin oleh Dirga Ananta

4) CS 020

5) 020 atau Offline to Online

Dipimpin oleh Gadis Karesa

B. Tanggapan Responden

1. Tanggapan Responden Mengenai Undian Berhadiah

No.	Opsi Jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat Setuju	25	25%
2.	Setuju	16	16%
3.	Ragu-ragu	14	14%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian

Dari tabel di atas hasil tanggapan dari jumlah sampel 50 responden mengenai undian berhadiah dapat disimpulkan 25 reponden memilih jawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat setuju, 16 reponden memilih jawaban setuju, dan 14 responden memilih jawaban ragu-ragu.

2. Hasil tanggapan Responden mengenai Proses Pengundian Hadiah

No.	Opsi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat Setuju	31	31%
2.	Setuju	17	17%
3.	Ragu-Ragu	2	2%
4.	Tidak Setuju	0	0%
5.	Sangat Tidak Setuju	0	0%

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian

Dari tabel hasil tanggapan dari jumlah 50 responsen mengenai proses pengundian hadiah dapat disimpulkan 31 responden memilih sangat setuju, 17 responden memilih setuju, dan 2 responden memilih ragu-ragu.

3. Hasil Tanggapan responden mengenai kesempatan memenangkan hadiah

No.	Opsi Jawaban	Frekuensi	Presentase
1.	Sangat setuju	22	22%
2.	Setuju	11	11%
3.	Ragu-ragu	5	5%
4.	Tidak setuju	10	10%
5.	Sangat tidak setuju	2	2%

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian

Dari tabel hasil tanggapan dari jumlah 50 responsen mengenai proses pengundian hadiah dapat disimpulkan 22 responden memilih sangat setuju, 11 responden memilih setuju, 5 responden memilih ragu-ragu, 10 responden tidak setuju, 2 responden memilih sangat tidak setuju.

4. Hasil Tanggapan Responden mengenai waktu Pelaksanaan Undian berhadiah

No.	Opsi Jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Sangat setuju	35	35%
2.	Setuju	15	15%
3.	Ragu-ragu	0	0%
4.	Tidak setuju	0	0%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5.	Sangat tidak setuju	0	0%

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian

Dari tabel di atas hasil tanggapan dari jumlah sampel 50 responden mengenai waktu pelaksanaan undian berhadiah jelas dapat disimpulkan 35 responden memilih sangat setuju, dan 15 responden memilih setuju.

C. Mekanisme Undian Berhadiah

1. Tujuan dan Maksud Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak Surabaya

Tujuan dan maksud diadakannya undian berhadiah yaitu sesuai dengan pernyataan kepada beberapa pengguna bukalapak undian berhadiah adalah dalam rangka mempromosikan atau memperkenalkan suatu produk atau brand (barang dan jasa) sehingga bisa penetrasi ke pasar atau mempertahankan serta terus menguasai pasar.[3]

Tidak hanya itu ketika undian berhadiah serbu seru dilaksanakan ada peningkatan jumlah kunjungan situs Bukalapak pada bulan Januari dibandingkan Kuratal 4 tahun lalu. Jika pada kuartal empat itu tercatat 116 juta kunjungan perbulan, maka di bulan januari 2019 tercatat ada 138 juta kunjungan. Ada kenaikan sekitar 22 juta kunjungan, dan kenaikan sekitar 22 juta kunungan. Dan kenaikan ini tentu bisa diklaim sebagai hasil dari adnya program serbu seru yang diadakan oleh Bukalapak.

Penambahan jumlah pengguna memang bukan sebuah laba materiil yang bisa meningkatkan saldo keuntungan perusahaan secara langsung. Namun pada zaman yang serba digital ini. Pengunjung situs merupakan sebuah aset

[3] Cyntia tim Bukalapak, Wawancara, Surabaya, 17 Juni 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting yang bisa dikonvesnsikan menjadi keuntungan yang lebih besar dibandingkan modal yang telah dikeluarkan.

2. **Pelaksanaan Undian Berhadiah**

a. **Syarat mengikuti undian berhadiah**

Adapun syarat untuk mengikuti undian berhadiah serbu seru 12.12 yang diadakan oleh Bukalapak:[4]

1) Fitur serbu seru hanya bisa digunakan melalui aplikasi terbaru Bukalapak, baik di Android maupun IOS.
2) Fitur serbu seru hanya berlaku untuk pengguna Bukalapak yang melakukan verifikasi nomor telepon.
3) Penyerbuan barang terbagi dalam beberapa sesi setiap harinya dalam beberapa sesi setiap harinya selama periode kegiatan berlangsung
4) Pengguna dapat menyerbu lebih dari satu jenis barang sebuan yang tersedia dalam tiap periode kegiatan.
5) Pengguna hanya dapat menyerbu 1 (satu) kali untuk tiap jenis barang serbuan yang tersedia dalam tiap periode.
6) Penyerbu terpilih yang berhasil menyerbu barang dengan harga yang ditentukan oleh Bukalapak akan mendapatkan pengumuman dihalaman riwayat fitur serbu seru dan melalui akun instagramresmi Bukalapak untuk konfirmasi data diri.

[4] Bukalapak.com di akses pada 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Barang serbuan akan dikirimkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja setelah penyerbu terpilih melakukan konfirmasi data ke pihak bukalapak.
8) Biaya pengiriman ditanggung sepenuhnya oleh Bukalapak, kecuali untuk barang serbuan kendaraan bermotor.
9) Apabila dibutuhkan, penyerbu terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai bukti penerimaan barang dan Bukalapak berhak mempublikasikan foto maupun video tersebut untuk keperluan publikasi.
10) Kegiatan ini bersifat terbatas, tidak daag digabung dengan promo lainnya, dan tidak dapat ditukar dengan uang tunai.
11) Dengan mengikuti program ini, setiap pengguna dianggap telah memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bukalapak sebagai penyelenggara untuk mengungkapkan data pribadi pengguna kepada penyelenggara. Maka dari itu, pengguna bersedia dan memberikan izin untuk dihubungi oleh penyelenggara melalui telepn, SMS, maupun e-mail. Penyelenggara tidak akan menampilkan data pribadi setiap pengguna untuk keperluan iklan dan publikasi, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pengguna.[5]
12) Bukalapak berhak untuk membatalkan, menunda dan melakukan perubahan apapun atas program ini dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali atau *force majeur*.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13) Bukalapak berhak untuk mendiskualifikasi pengguna yang tidak memenuhi dan/atau melanggar dan/atau dicurigai melakukan kecurangan terhadap syarat dan ketentuan Program ini.
14) Seluruh keputusan yang diambil oleh Bukalapak terkait program ini bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat.
15) Dengan menggunakan fitur dan mengikuti program ini, dianggap sudah mengerti dan menyetujui semua starat dan ketentuan yang berlaku.

b. Cara pembayaran hadiah

Cara pembayaran yaitu dengan metode pembayaran yang sudah disediakan oleh aplikasi Bukalapak. Pengguna dapat memilih metode pembayran dengan mengklik menu dropdown yang berada di dekat tombol "serbu". Secara default pengguna akan direkomendasikan untuk menggunakan metode pembayaran tertentu dengan urutan sebagai berikut:[6]

1) BukaDANA jika aktif dan saldo cukup
2) BukaDompet jika saldo cukup
3) Virtual Account jika bukaDana dan BukaDompet tidak dapat digunakan
4) Jika pengguna tidak dapat menggunakan metode pembayaran tersebut akan di-nonaktifkan.
5) Setelah memilih metode pembayaran, klik tombol "serbu", maka proses pembayaran akan dilanjutkan

[6] Bukalapak.com, di akses pada 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jika menggunakan BukaDompet, maka akan muncul OTP terlebih dahulu.
7) Jika menggunakan VirtualAccount (VA), maka akan muncul pilihan VA, lalu akan muncul detail tagihan. Segera lakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.
8) Jika pengguna sudah membayar, pada halaman detail barang, tombol serbu akan berubah menjadi "Lihat Status" (jika sudah dibayar) atau "lihat detail tagihan" (jika belum bayar).

Pengguna dapat melihat detail tagihan dan pembeliannya hanya dengan aplikasi dengan status tersendiri dari serbu seru 12.12. status transaksi pada detil tagihan serbu seru sebagai berikut :[7]

1) Menunggu pembayaran : pengguna belum membayar tagihan dan invoice telah tercatat/
2) Menunggu pengumuman: pengguna sudah membayar tagihan dan menunggu hingga penentuan pemenang.
3) Kedaluawarsa: pengguna belum membayar tagihan dan waktu pembayaran sudah habis.
4) Menunggu diproses: pengguna terpilih sebagai pemenang tetapi belum mengisi alamat.
5) Diproses Bukalapak: pengguna terpilih sebagai pemenang, alama terisi, dan telah diproses oleh Admin.
6) Dikirim : barang sudah dikrim.

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengguna dapat melihat riwayat transaksi serbu seru yang telah diikuti melalui tab "Riwayat". Status yang terdapat pada riwayat serbu seru sebagai berikut :[8]

1) Terpilih : pengguna menang dan barang diproses oleh pelapak.
2) Kedaluawarsa: pengguna membeli barang akan tetapi tidak dibayar hingga event berakhir.
3) Menunggu pembayaran : pengguna membeli barang namun belum dibayar dan event sedang aktif.
4) Diumumkan: pengguna mebeli barang dan sudah dibayar, event belum berakhir, Bukalapak sedang proses mengundi pemenang.
5) Dibatalkan: pengguna membatalkan transaksi. Jika sudah dibatalkan transaksi, pengguna dapat membeli barang lagi apabila waktu event masih berstatus aktif.

c. Hadiah dalam undian berhadiah

Bukalapak mengadakan program yang cukup menarik perhatian masyarakat yang menawarkan produk dengan dengan harga jauh lebih murah dari harga aslinya. Program tersebut adalah Serbu Seru 12.12 sebuah program yang mengajak para penggunanaya untuk meyerbu sebuah barang mewah bahkan hanya dengan harga Rp.12.000 saja.

Program ini dimulai saat menjelang peringatan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang berlangsung pada 12 desember tahun lalu. Tidak main-main Bukalapak menawarkan sebuah mobil mewah jenis

[8] Bukalapak.com, di akases pada 18 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mini cooper seharha Rp. 12.000 rupiah, tidak hanya mobil saja, mulai dari jam tangan, *smartphone*, sepeda motor, barang elektronik, kebutuhan rumah tangga, bahkan hingga rumah mewah.

Berikut rincian hadiah yang disediakan oleh Bukalapak dari hasil wawancara yang sudah penulis lakukan:[9]

Nama Barang	Harga Asli
Mini Cooper	Rp. 720.000.000
Yamaha NMAX 155	Rp. 30.000.000
Honda Beat Sporty ISS-MMC	Rp. 14.950.000
Apple Iphone 6S 128GB	Rp. 11.800.000
Iphone XR 128GB	Rp. 12.190.000
Samsung Galaxy S10	Rp. 12.999.000
Kamera Canon Powershot SX430	Rp. 2.300.000
OPPO F11 PRO	Rp. 3.699.000
OPPO Find X Smartphone 128 8GB	Rp. 10.999.000
Laptop lenovo Yoga	Rp 4.750.000
Kamera canon EOS 400D Kit	Rp. 4.250.000
Ponsel asus Zenfone Max Pro M1	Rp. 2.530.000
Jam xiomi Huami Amazit Verge	Rp. 2.400.000
Babymoov cosydream plus smokey	Rp. 1.890.000
Kamera sony DSC W830	Rp. 1.590.000
Printer Epson L120 Ink Tank	Rp. 1.540.000
Speaker Mobvoi Tichome	Rp. 1.399.000
Estee lauder	Rp. 1.350.000
Brica B-Pro Insta360	Rp. 1.399.000
Pnsel ZTE Nubia M2 Play	Rp. 1.300.000
Samsung J2 Prime	Rp. 1.200.000
Carrier tas Hiking 50L	Rp. 1.100.000
Setrika uap Philips	Rp. 985.000
Seaget Backup Plus	Rp. 939.000
Speaker Sony Extra Bass	Rp. 899.000
Tescom Ion Hair Dryer	Rp. 799.000
Keyboard HP Mechanical Gaming GK100	Rp. 768.000
Hardisk eksternal WD 1TB	Rp. 780.000
Blender Philips Viba HR2157	Rp. 745.000

[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat cukur remington Titanum	Rp. 629.300
Headphone JBL T450BT	Rp. 599.000
Panci presto maxim	Rp. 656.000
Rice cooker yong ma YMC 801	Rp. 565.000

Sumber : Data dari Hasil Penelitian

d. Data Nama Pemenang Undian Berhadiah

Nama Pemenang	
Kasdi Bahar	Adiyanto Budi Prakoso
Moris	Mohammad iqbal
Imam Saputro	Agus
Syihab Farhan	Dwi puji lestari
Renie Tanjung	Feri fadli
Ery	Rima diwasari
Deni Haryana	I Gusti Agung Yudhi
Guntur Prasetya	Riqi Abdillah
Fredie Sulaindra	Rhonal Satya
Gamal Richard Siregar	Nikco
Fery Apriyanti	Lucky Nanda Utamy
Bonita corner	Dinandar
Awin Win	Halomoan Silalahi
Soraya	Deni randika

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian

Tabel di atas adalah nama-nama pemenang undian berhadiah yang diselenggarakan oleh Bukalapak, dari nama-nama di atas masih banyak lagi nama-nama yang penulis tidak bisa sebutkan karena terlalu banyak pemenang dalam undian berhadiah tersebut. Namun tidak sedikit juga yang tidak memenangkan undian tersebut. Adapun beberapa contoh kasus dimana banyak sekali keluhan dari peserta yang tidak memenangkan undian tersebut, seperti:

a. Uang yang sudah di transfer untuk mengikuti undian berhadiah tersebut tidak dikembalikan oleh pihak Bukalapak, menurut para peserta yang tidak memenangkan undian berhadiah ada yang membayar dua sampai tiga kali dengan ketentuan nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyelenggara. Seharusnya ada itikad baik dari pihak penyelenggara, untuk mengembalikan dana yang dikeluarkan olehpara peserta yang tidak memenangkan undian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UNDIAN BERHADIAH DI APLIKASI BUKALAPAK SURABAYA

A. Analisis Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak Surabaya

Mekanisme pelaksanaan Hasil Undian berhadiah 12.12 yang dilakukan oleh Aplikasi Bukalapak sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus penulis analisis dan tekankan yaitu sebagai berikut :

1. Dalam mengikuti undian berhadiah ini masyarakat yang ikut andil dikenakan biaya sebesar Rp. 12.000 saja. Namun berdasarkan fakta yang didapat dilapangan, ketika mengikuti undian berhadiah tersebut memang wajib membayar sebesar yang sudah di tetapkan agar bisa mengikuti undian tersebut.
2. Hasil dari pembayaran biaya undian berhadiah tersebut akan digabung dengan dana dari sponsor untuk membiayai penyelenggaraan undian berhadiah tersebut. Sebagian uang yang berasal dari pembayaran oleh masyarakat digunakan untuk membeli hadiah yang nanti akan diberikan kepada pemenang undian. Demikian uang yang dikeluarkan oleh masyarakat yang ikut andil dalam undian berhadiah tersebut tidak akan dikembalikan lagi, kepada para masyarakat yang tidak memenangkan hadiah undian.
3. Dalam undian berhadiah yang diselenggarakan oleh aplikasi Bukalapak ini tidak berupa kupon atau apapun, melainkan berupa nama. Jadi, nama siapa saja yang sudah membayar nanti yang keluar dalam undian tersebut maka akan memenangkan hadiah tersebut. Fakta dilapangan yang sudah didapatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah tidak hanya beberapa orang saja yang mengikuti undian tersebut namun dari penjuru Indonesia bukan hanya ratusan namun bisa ribuan orang yang mengikuti undian berhadiah tersebut. Dengan demikian ada masyarakat yang beruntung dan masyarakat yang dirugikan karena tidak mendapat hadiah. Padahal mereka telah mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian berhadiah tersebut.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak Surabaya

Mekanisme pelaksanaan undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak;

1) Dimana Bukalapak mengadakan undian berhadiah 12.12
2) Yang mana dari undian tersebut berhadiahkan untuk semua produk seperti barang elektronik, mobil, motor, barang kebutuhan sehari- hari yang berbayar hanya Rp. 12.000 rupiah saja.
3) Setelah melakukan pembayaran masyarakat menunggu waktu yang sudah ditentukan untuk pengundian hadiah tersebut, yang tidak secara langsung diumumkan akan tetapi perlu menunggu beberapa hari untuk mengumumkan pemenang dari undian berhadiah tersebut.
4) Selanjutnya setelah mengetahui pemenangnya uang yang sudah dibayarkan tidak dikembalikan oleh pihak Bukalapak kepada masyarakat yang tidak memenangkan hadiah tersebut.

Persyaratan mengikuti undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak adalah membayar uang sebesar yang sudah ditentukan tersebut dan menunggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan bagi pemenang yang mendapatkan hadiah. Bentuk undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak masuk ke dalam satu jenis undian menurut Muhammad Sunus, yaitu Undian dengan syarat dengan mengeluarkan biaya. Karena dengan membayar uang yang sudah ditentukan tersebut maka peserta yang sudah membayar bisa mengikuti undian tersebut. Dalam hal ini para peserta yang sudah membayar nominal yang sudah ditentukantidak di kembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan hadiah tersebut. Karena, pembayaran yang sudah dilakukan oleh para peserta sudah diakumulasi oleh pihak Bukalapak untuk menentukan pemenang dan hadiahnya dan hal itu adalah resiko yang harus diterima oleh para peserta yang tidak mendapatkan hadiah.

Jenis undian di tinjau dari sudut manfaat dan mudharatnya, ulama Madzab (Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian :

a. Undian yang mengandung unsur mudharat atau kerusakan. Undian yang menimbulkan kerugian finansial dan undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental.
b. Undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudharat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak pengundi maupun pihak pengundi itu sendiri. Para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan dari satu pihak dan pihak lain tidak mendapatkan apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian.
    1) Dalam rukun *ju'ālah* menyebutkan *aqidain* (dua orang yang berakad), dalam pelaksanaan undian berhadiah yang diselenggarakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aplikasi Bukalapak. Pelaksanaan undian berhadiah tersebut memberikan syarat dan ketentuan ketika peserta mengikuti undian berhadiah dalam syarat yang diajukan Bukalapak terdiri dari pertama, pembayaran uang senilai yang sudah ditentukan oleh pihak Bukalapak; kedua memilih barang yang ingin didapatkan; ketiga, mentransfer uang kepada pihak Bukalapak sebagai syarat bahwa peserta tersebut telah memenuhi ketentuan yang ada; keempat, dari pihak Bukalapak bertanggung jawab ketika peserta yang tidak memenangkan hadiah, uang yang sudah di transfer kepada bukalapak akan di kembalikan lagi. Secara tidak langsung Bukalapak dan Peserta tersebut telah berakad, melalui ketentuan tertulis yang sudah diberikan oleh Bukalapak sehingga tidak ada paksaan dari pihak Bukalapak kepada peserta untuk mengikuti undian berhadiah tersebut. Jadi, antara Bukalapak dan Peserta sudah terjadi akad yang mana dalam rukun *ju'ālah* akan sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan izin melakukan pekerjaan dengan bayaran tertentu.

2) Dalam syarat *Ju'ālah* orang yang menjanjikan upah atau hadiah harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum, yaitu:baligh berakal dan cerdas. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampuan tidak sah melakukan *ju'ālah*. Dalam pelaksanaan undian berhadiah yang dilakukan oleh Bukalapak pihak penyelenggara merupakan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berakal sehat sehingga pihak Bukalapak memenuhi syarat atau kebijakan dalam *ju'ālah.*

3) Dalam syarat *Ju'ālah* hadiah yang dijanjikan harus terdiri dari sesuatu yang bernilai harta dan jelas jumlahnya. Dalam pengelolaan hadiah yang nantinya akan di undi oleh Bukalapak untuk para peserta yang memenangkan hadiah dalam undian tersebut masih tidak jelas hadiah tersebut berupa apa dan jumlah yang didapat oleh para pemenang. Karena dalam pelaksanaannya hadiah tersebut di dapat dengan cara pengundian (nama peserta) jadi, nama siapa yang keluar dalam undian itu maka peserta itulah yang memenangkan hadiah yang sudah disediakan oleh pihak Bukalapak. Jadi, dalam syarat kedua pelaksanaan *ju'ālah* tidak sah karena hadiah yang didapat tidak jelas kadar jumlahnya.

4) Dalam pelaksanaan undian berhadiah Seperti yang sudah dilaksanakan oleh Bukalapak mengenai pelaksanaan undian berhadiah tersebut syarat yang diajukan oleh Bukalapak yakni ada keharusan membayar sebesar nominal yang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara atau Bukalapak. Dalam syarat *maīsir* sebuah undian bisa menjadi judi apabila ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada pihak penyelenggara, dan dana untuk menyediakan hadiah yang di janjikan di dapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Karena pada dasarnya di dalam hukum Islam undian yang benar dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peserta atau masyarakat yang mengikuti undian berhadiah tersebut memperoleh hadiah dari sponsor, sehingga tidak ada pemungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat agar tidak ada unsur *maīsir* di dalamnya. Sebab, hadiah yang di peroleh berasal dari harta yang dikumpulkan oleh peserta berarti ada pihak yang mempertaruhkan harta, ada yang kalah dan ada yang menang.

Jika sebuah undian berhadiah yang pada dasarnya benar dalam pelaksanaan bisa berubah menjadi kemudhratan bila ada ketentuan yang menggesernya menjadi sebuah perjudian/ *maīsir*. Sehingga ada kriteria yang ditetapkan dalam penyelenggaran undian berhadiah oleh Bukalapak tersebut. Sebuah undian bisa menjadi judi manakala ada keharusan bagi peserta atau masyarakat yang mengikuti undian tersebut untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada pihak penyelenggara. Dan dana untuk menyediakan hadiah yang sudah di janjikan bagi para pemenang itu di dapat dari dana yang terkumpul dari peserta undian. Maka pada saat itu jadilah undian tersebut adalah bentuk lain dari perjudian.

Ada beberapa poin penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan undian berhadiah:

(a) Dalam syarat hadiah menyebutkan bahwa orang yang memberi hadiah disyaratkan memiliki benda yang akan diberikan dan barangnya bisa bermanfaat. Sehingga dalam undian berhadiah yang dilaksanakan oleh Bukalapak haruslah termasuk dalam syarat dalam Hukum Islam yakni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak penyelenggara wajib atau harus memenuhi syarat yakni memiliki benda sebagai hadiah yang akan diberikan kepada pemenang. Sehingga para pemenang yang mendapatkan hadiah tidak merasa dirugikan akan sesuatu hal yang tidak pasti seperti hadiah apa saja yang nantinya di dapat oleh para pemenang.

(b) Menurut Muhammad Yunus undian berhadiah dibagi menjadi beberapa poin penting termasuk undian yang mengeluarkan biaya, Hal ini tidak diperbolehkan karena haruslah jelas ketika kita ber*muamalah.* Karena undian yang mengeluarkan biaya termasuk dalam undian yang tidak jelas nantinya. Sama halnya dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bukalapak. Dalam undian tersebut para konsumen di tentukan nominal untuk membayar ketika ikut andil dalam undian sehingga para konsumen hanya mengandalkan untung-untungan sehingga terdapat unsur *maīsir* didalamnya.

(c) Yusuf Qordawi dalam fatwanya Undian berhadiah juga banyak merugikan konsumen dan menguntungkan beberapa orang. Dan juga mengajarkan orang untuk berlebihan menurut beliau undian berhadiah termasuk yang dilaksanakan oleh pihak Bukalapak mengandung unsur *gharar*, karena tidak diketahui siapa yang akan beruntung dan siapa yang tidak beruntung (gagal). Jika salah dalam niat maka bisa fatal akibatnya sedangkan niat hanya di ketahui diri sendiri dan sang Pencipta. Karena undian tersebut akan terhindar dari sifat tamak, dan terhindar dari hal-hal yang mendekati dosa, karena pada dasarnya tidak ada maslahat yang jelas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi masyarakat. Karena yang akan mengambil faedahnya hanya para pelaksana undian berhadiah tersebut dengan jalan mengundi nasib.

Dari sini kita ketahui bahwa sebenarnya undian berhadiah adalah sama dengan sistem lotre, hanya saja lebih modern dalam pengemasannya. Sehingga banyak orang yang tidak mengetahui mana yang haram dan mana yang halal.

Dalam hal ini maka undian berhadiah di bolehkan asal sesuai dengan syariat Islam, tidak dibenarkan memang ketika undian berhadiah hanya terpaku pada motifnya hal tersebut tidak dibenarkan karena hanya mengundi nasib atau untung-untungan, tapi dari segi *muamalah* jika tidak ada yang dirugikan maka hal itu di perbolehkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang telah diuraikan oleh penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagaimana berikut :

1. Dalam pelaksanaan undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak ini Peserta yang membayar tidak mendapat kupon namun berupa nama. Jadi, peserta diwajibkan untuk membayar hadiah yang diinginkan dengan harga yang sudah ditentukan. Pada saat nanti pengundian (nama) siapa yang keluar yaitu yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Dengan demikian ada peserta yang beruntung dan peserta yang dirugikan karena tidak mendapat hadiah, padahal mereka telah mengeluarkan biaya untuk mengikuti undian berhadiah tersebut.
2. Menurut hukum Islam pelaksanaan undian berhadiah di Aplikasi Bukalapak itu, sebuah undian bisa menjadi judi apabila ada keharusan bagi peserta untuk membayar sejumlah uang atau nilai tertentu kepada pihak penyelenggara. Karena pada dasarnya di dalam hukum Islam undian yang benarkan adalah undian berhadiah yang diperoleh dari sponsor, sehingga tidak ada pemungutan biaya yang dibebankan kepada masyarakat agar tidak ada unsur *maīsir* di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan adanya kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pihak penjual dan pembeli Saran-saran tersebut diantaranya:

1. Penjual
   a. Dapat memberikan informasi secara keseluruhan mengenai produk yang dibeli.
   b. Lebih mengutamakan konsumen daripada mementingkan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak jujur.
   c. Diharapkan kepada pihak yang melaksanakan undian berhadiah yakni Bukalapak agar tidak memanfaatkan untuk membuka celah kemaksiatan.
2. Pembeli
   a. Agar lebih teliti dan kritis dalam membeli produk yang di belinya.
   b. Pembeli seharusnya menanyakan produk yang dibeli apabila didalamnya terdapat hadiah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana. 2007, Cet.Ke-2.

Abidin, Zainal dan Mas'ud, Ibnu. *Fiqih Madzab Syafi'i.* Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Abidin, Ilham. "*Undian Berhadiah Sebagai Sarana Promosi Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif*". Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008.

Ali, Muhammad dan Ibrahim, Abu. *Undian Berhadiah Dalam Fikih Islam.* Jawa Timur: Pustaka Al- Furqan, 2008.

Cindy Farah, Safira. Jurnal. *Analisis Kualitas Layanan Website Bukalapak Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan E-S- QUAL.* No.12, Vol. 1, Desember, 2017.

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

Hasan Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Maftuchah, Siti. "*Undian Berhadiah Prespektif Hukum Islam (Studi Maslahah Program Tabungan Muamalat Berbagi Rezeki di Bank Muamalah Indonesia Kantor Cabang Malang)".* Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2012.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.

Moelong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Nasution. Metode Research. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.

Soekarno, Soerjono dan Srimidji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1990.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Mualamah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional.* Jakarta: Gema Insani, 2004.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi* Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunujuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi IV.* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

Zuhdi, Masyfuk. *Masail Fiqhyiah: Kapita Selekta Hukum Islam*. Jakarta: Haji Masagung, 1996.

Sahara Siti dan Meta Suriyani. "Efektifitas Penghukuman Bagi Pelaku Maisir di Kota Langsa". *Samudra Keadilan.* No. 1, Vol. 13, Januari-Juni, 2018.

Cyintia, *Wawancara*, Surabaya, 17 Juni 2019.

Ilham, *Wawancara*, Surabaya, 18 Juni 2019.

Dailiysocial.net, wikipedia.org, starupbisnis.com

www.Bukalapak.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id